



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah aparatur Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Kepala Sat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
8. Bagian adalah Bagian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

- (1) Sat Pol PP mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sat Pol PP mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya, produk hukum lainnya, norma-norma yang berlaku, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyelenggaraan perumusan program di bidang penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum lainnya, norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum lainnya, norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua

Kepala Sat Pol PP

Pasal 3

- (1) Kepala Sat Pol PP mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sat Pol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya serta produk hukum lainnya serta norma-norma yang berlaku;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum lainnya serta norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Rincian Tugas Kepala Satuan :
- a. menyelenggarakan koordinasi ketatausahaan, Program dan pengembangan, pemeriharaan ketertiban umum dan pengamanan aset, pembinaan dan penegakan peraturan Daerah;
 - b. menyelenggarakan perumusan rencana pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta produk hukum lainnya serta norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pembinaan Pol PP dan PPNS dalam penegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta produk dan norma hukum yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dengan Sat Pol PP dan PPNS Kabupaten/Kota;
 - e. menyelenggarakan pembinaan administrasi Sat Pol PP meliputi pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan kesisteman;
 - f. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Sat Pol PP;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sat Pol PP;
 - j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian Tugas Bagian Tata Usaha :
- a. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program ketatausahaan;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - d. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Sat Pol PP;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Bagian Tata Usaha;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Tata Usaha membawahkan :
- a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sat Pol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Sat Pol PP;
 - b. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan.

- (3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Sat Pol PP;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Sat Pol PP;
 - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Sat Pol PP;
 - h. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 - j. pelaksanaan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan;
 - m. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan tugas kehumasan Sat Pol PP;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Sat Pol PP.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;
- c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Sat Pol PP;
- d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Sat Pol PP;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/ naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- j. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Sat Pol PP;
- l. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, protokol dan pendokumentasian;
- m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- n. melaksanakan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- o. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Sat Pol PP;
- p. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Satuan;
- q. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Sat Pol PP;
- r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Bina Program dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Program dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan program dan pengembangan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Program dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis program dan pengembangan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi program dan pengembangan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi program dan pengembangan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Bina Program dan Pengembangan :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja program dan pengembangan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis program dan pengembangan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi program dan pengembangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan program;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi program dan pengembangan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang program dan pengembangan;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Bina Program dan Pengembangan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Bina Program dan Pengembangan membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program.

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan dan penyusunan program kerja Sat Pol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan dan penyusunan program;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan perencanaan dan penyusunan program.

- (3) Rincian Tugas Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Sat Pol PP;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan program;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan penyusunan program;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi evaluasi dan pengembangan operasional pelaksanaan program kerja Sat Pol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi evaluasi dan pengembangan program;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan evaluasi dan pengembangan program.
- (3) Rincian Tugas Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis seksi evaluasi dan pengembangan program;
 - c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi hasil evaluasi dan pengembangan;
 - d. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pengembangan, meliputi pelaporan pelaksanaan kegiatan berupa LAKIP, LKPJ, dan LPPD Sat Pol PP;
 - e. melaksanakan kerjasama pengembangan program;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset

Pasal 10

- (1) Bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pemeliharaan ketertiban umum dan pengamanan aset.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pemeliharaan ketertiban umum dan pengamanan aset;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemeliharaan ketertiban umum dan pengamanan aset;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan ketertiban umum dan pengamanan aset.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pemeliharaan ketertiban umum dan pengamanan aset;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penertiban aset;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi pemeliharaan ketertiban umum dan pengamanan aset;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang pemeliharaan ketertiban umum dan pengamanan aset;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset;

- j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset membawahkan:
- a. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Seksi Penertiban Aset Daerah.

Pasal 11

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Rincian Tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. melaksanakan pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur, tamu Pemerintah Daerah dan tamu Negara;
 - c. melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Penertiban Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penertiban aset Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penertiban Aset Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penertiban aset Daerah;

- b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penertiban aset Daerah.
- (3) Rincian Tugas Seksi Penertiban Aset Daerah :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penertiban Aset Daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi inventarisasi seluruh Aset Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi perijinan penggunaan nomor rahasia/khusus kendaraan dinas;
 - d. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset Daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Penertiban Aset Daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan
Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pembinaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pembinaan:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pembinaan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pembinaan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan Pol PP;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan PPNS;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan Pol PP dan PNS;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi pembinaan;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan tugas Bidang Pembinaan;

- j. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pembinaan membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan Polisi Pamong Praja;
 - b. Seksi Pembinaan PPNS.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan Pol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan Pol PP;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pembinaan Pol PP.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pembinaan Polisi Pamong Praja :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Polisi Pamong Praja;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional Pol PP;
 - c. melaksanakan pengelolaan data Pol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pendidikan dasar dan peningkatan kemampuan dan wawasan serta penyegaran Pol PP dan petugas pengaman di OPD;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pembinaan Polisi Pamong Praja;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembinaan PPNS mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan PPNS.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan PPNS mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan PPNS;

- b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pembinaan PPNS.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pembinaan PPNS:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan PPNS;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
 - c. melaksanakan pengelolaan data PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pembinaan PPNS;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 16

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan penegakan Perda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penegakan Perda;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penegakan Perda;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi penegakan Perda.
- (3) Rincian Tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penegakan Perda;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyidikan Perda;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penindakan Perda;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi penegakan Perda;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan penegakan Perda;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahkan:
- a. Seksi Penyidikan Peraturan Daerah;
 - b. Seksi Penindakan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyidikan Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyidikan Perda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyidikan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyidikan Perda;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyidikan Perda.
- (3) Rincian Tugas Seksi Penyidikan Peraturan Daerah:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyidikan Peraturan Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis penyidikan pelanggaran Perda;
 - c. melaksanakan pengelolaan data hasil penyidikan pelanggaran Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. melaksanakan penyidikan pelanggaran Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyidikan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyidikan Peraturan Daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Penindakan Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penindakan pelanggaran ketertiban umum.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penindakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penindakan pelanggaran ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penindakan pelanggaran ketertiban umum.
- (3) Rincian Tugas Seksi Penindakan Peraturan Daerah :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penindakan Peraturan Daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penindakan pelanggaran ketertiban umum;
 - c. melaksanakan pengelolaan data hasil penindakan pelanggaran ketertiban umum;
 - d. melaksanakan penindakan pelanggaran ketertiban umum;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penindakan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penindakan Peraturan Daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Sat Pol PP, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sat Pol PP, serta instansi lain di luar Sat Pol PP, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Sat Pol PP wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sat Pol PP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sat Pol PP dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sat Pol PP dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 117 SERI D